



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SERTA  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pembentukan dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;
- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;
- KETIGA : Tim Pengelolaan sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas :
1. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
  2. Menyusun SOP Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga
  3. Menyusun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan;
  4. Memberikan pelayanan informasi public kepada masyarakat;
  5. Mengisi e-PPID dan sarana penyampaian informasi lainnya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
  6. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 24 Juni 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SIBOLGA,  
Dito  
AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kota Sibolga  
Kasubbag Teknis dan Hukum

  
Dessy Amraini Hutabarat

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA  
 NOMOR 6 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI SERTA PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PELAKSANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN  
 2025**


KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
A. PEMBINA PPID	1. AFWAN NASUTION	KETUA
	2. ZULKIFLI SIGALINGGING	ANGGOTA
B. TIM PERTIMBANGAN	1. ARMANSYAH SINAGA	KETUA
	2. RAHMAD KURNIAWAN	ANGGOTA
	3. ASMARUDDIN NASUTION	ANGGOTA
C. ATASAN PPID	1. TIRTA ADI PUTRA PASARIBU	SEKRETARIS
D. PPID	1. TRIDONNY ROBERT SIANTURI	KASUBBAG HUKUM DAN SDM
E. TIM PENGHUBUNG	1. DESSY AMRAINI HUTABARAT	KASUBBAG TEKNIS PP DAN PARHUBMAS
	2. SUTRI HASRAENY LIMBONG	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
	3. POSMAN SIHOMBING	KASUBBAG PERDATIN
F. DESK PELAYANAN	1. DENI FEBRIAN NABABAN	OPERATOR E-PPID
	2. RAZANA DAUD BARINGIN TAMBUNAN	HELPDESK
	3. JOYS CATARINA SITOMPUL	HELPDESK
	4. ARSYAD RIDHO PANGGABEAN	HELPDESK

Ditetapkan di Sibolga  
 Pada tanggal 24 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SIBOLGA,  
 Dto

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kota Sibolga  
 Kasubbag Teknis dan Hukum

  
 Dessy Amraini Hutabarat